

PEMERINTAH KABUPATEN SAROLANGUN
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Alamat. Kompleks Perkantoran Gunung Kembang Sarolangun Disdik

Pos.37481

KEPUTUSAN KEPALA
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN SAROLANGUN
NOMOR : 249 TAHUN 2018

TENTANG

IZIN OPERASIONAL TAMAN KANAK – KANAK
AL-HIDAYAH DESA PEMUNCAK
KECAMATAN CERMIN NAN GEDANG

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN SAROLANGUN

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999, Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 Tentang pokok-pokok kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 196, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
 2. Undang-undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang pembentukan Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 3903) sebagaimana telah diubah dengan undang-undang nomor 54 tahun 1999 tentang pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3969);
 3. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2004 Tentang Pembentukan Peraturan Peraturan perundang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990 Tentang Pendidikan Pra Sekolah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3410);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 Tentang peran serta masyarakat dan Pendidikan Nasional;
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 Tentang Kewenangan Pemerintah Pusat dan kewenangan Provinsi sebagai Daerah otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 3952);
 8. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor : 0486/1992 Tentang Taman Kanak- Kanak.
- Memperhatikan :
1. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor : 002/ U/1995 Tentang Perubahan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor : 0124/U/2004 Tentang Program Belajar Taman Kanak-Kanak;
 2. Peraturan Bupati Sarolangun Nomor 62 Tahun 2016 tentang susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sarolangun (Berita Daerah Kabupaten Sarolangun Tahun 2016 Nomor 62);

MEMUTUSKAN

Menetapkan

: Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sarolangun
Tentang

“IZIN OPERASIONAL TAMAN KANAK- KANAK AL-HIDAYAH
KECAMATAN CERMIN NAN GEDANG”

KESATU : Memberikan Izin Kepada :

Nama	: Murdiana
Jabatan	: Kepala Sekolah
Kewarganegaraan	: Indonesia
Alamat	: Desa Pemuncak Kec. Cermin Nan Gedang Kabupaten Sarolangun

Untuk melaksanakan Kegiatan Belajar Mengajar pada “TAMAN
KANAK-KANAK AL-HIDAYAH KECAMATAN CERMIN NAN
GEDANG”

KEDUA : Apabila terjadi pelanggaran terhadap TK sebagaimana diatur dalam keputusan
Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 053/U/2001, maka Izin Operasional
tersebut pada dictum pertama dicabut;

KETIGA : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan 2 (dua)
tahun berikutnya dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki
sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Sarolangun

Pada tanggal: 1 Mei 2018

KEPALA DINAS PENDIDIKAN

DAN KEBUDAYAAN

KABUPATEN SAROLANGUN



H. LUKMAN, M.Pd

PEMBINA UTAMA MUDA

NIP.196110311983011002

Tembusan disampaikan Kepada Yth,

1. Bapak Bupati Sarolangun
2. Bapak Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jambi
3. Bapak Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Sarolangun